

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG


Daftar Isi

Daftar Isi	1
Diagram Hubungan Antar Bab	2
BAB I : Ketentuan Umum	5
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 1	5
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 1	5
BAB II : FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG	6
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 2	6
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 2	6
BAB III : STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG	8
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 2	8
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 2	8
BAB IV : STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG	10
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 2	10
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 2	10
BAB V : PERAN MASYARAKAT	12
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 5	12
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 5	12
BAB VI : PEMBINAAN	14
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 6	14
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 6	14
BAB VII : PERALIHAN	16
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 7	16
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 7	16
BAB VIII : PENUTUP	17
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 8	17
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 8	17

Ikhtisar:


UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Diagram Hubungan Antar Bab




Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG



Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG




Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BAB I : Ketentuan Umum

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 1



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 1

Pasal 1	<p>Pasal 1 dalam bab ini memberikan definisi berbagai istilah yang digunakan dalam peraturan pemerintah terkait bangunan gedung. Beberapa istilah utama yang dijelaskan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bangunan Gedung: Struktur fisik hasil konstruksi yang menyatu dengan tanah atau air, digunakan untuk berbagai aktivitas manusia seperti hunian, usaha, atau keagamaan.2. Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB): Bangunan yang memiliki status sebagai cagar budaya sesuai undang-undang.3. Bangunan Gedung Fungsi Khusus (BGFK): Gedung dengan fungsi rahasia dan keamanan tinggi, berpotensi membahayakan jika salah kelola.4. Bangunan Gedung Hijau (BGH): Gedung yang memenuhi standar teknis dengan fokus pada penghematan energi dan sumber daya.5. Peretujuan Bangunan Gedung (PBG): Perizinan yang diberikan untuk pembangunan, perubahan, atau pemeliharaan gedung.6. Sertifikat Laik Fungsi (SLF): Sertifikat yang menyatakan bahwa gedung layak digunakan.7. Koefisien Dasar Bangunan (KDB): Persentase luas lantai dasar gedung dibandingkan luas lahan.8. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung: Fasilitas yang
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

	<p>mendukung fungsi gedung.</p> <p>Secara keseluruhan, pasal ini merinci istilah-istilah teknis yang digunakan dalam peraturan terkait pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung.</p>
Pasal 2	<p>Mengatur tentang fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, standar teknis, proses penyelenggaraan, sanksi administratif, peran masyarakat, dan pembinaan.</p>

BAB II : FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 2



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 2

Pasal 3	<p>Mengatur bahwa setiap bangunan gedung harus memiliki fungsi tertentu, yaitu fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, atau fungsi khusus, serta dapat memiliki lebih dari satu fungsi.</p>
Pasal 4	<p>Menyebutkan bahwa klasifikasi bangunan gedung didasarkan pada kompleksitas fungsi, tingkat risiko bahaya, dan lokasi, dengan klasifikasi yang harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.</p>
Pasal 5	<p>Menjelaskan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi Standar Teknis yang meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, sesuai dengan fungsinya.</p>

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG


Pasal 6	Menegaskan bahwa penyelenggaraan bangunan gedung meliputi tahapan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pemeliharaan, pelestarian, dan pembongkaran.
Pasal 7	Menyatakan bahwa pemilik bangunan gedung wajib memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG) sebelum mendirikan atau mengubah bangunan.
Pasal 8	Mengatur bahwa pemeriksaan berkala terhadap bangunan gedung harus dilakukan untuk memastikan kelayakan fungsinya, sesuai dengan standar yang berlaku.
Pasal 9	Mengatur bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung.
Pasal 10	Menyebutkan bahwa pemerintah dapat memberikan sanksi administratif kepada pemilik atau penyelenggara bangunan yang melanggar ketentuan, seperti peringatan, denda, atau pencabutan izin.
Pasal 11	Mengatur tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak untuk memberikan masukan dan mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan bangunan.
Pasal 12	Menegaskan bahwa pembinaan terhadap bangunan gedung meliputi peningkatan kompetensi, pengembangan standar teknis, dan pengawasan berkala oleh pemerintah.

BAB III : STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 2

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 2

Pasal 13 - 19	Mengatur mengenai fungsi bangunan gedung berdasarkan kegunaannya (hunian, usaha, keagamaan, dll.), serta klasifikasi berdasarkan kompleksitas dan risiko bangunan.
Pasal 20 - 35	Menjelaskan tentang persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh bangunan gedung, termasuk syarat izin mendirikan bangunan, koefisien dasar bangunan (KDB), dan ketentuan penggunaan lahan.
Pasal 36 - 72	Mengatur tahapan penyelenggaraan bangunan gedung dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pemanfaatan, pemeliharaan, pelestarian, dan pembongkaran.
Pasal 73 - 94	Mengatur mekanisme perizinan PBG, termasuk proses pengajuan, pemeriksaan, persetujuan, serta perubahan atau perpanjangan PBG.
Pasal 95 - 106	Menjelaskan prosedur penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk memastikan bangunan gedung layak digunakan sesuai fungsinya.
Pasal 107 -113	Mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak untuk memberikan masukan dan mendapatkan informasi, serta ketentuan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.
Pasal 122 - 136	Mengatur penyelenggaraan bangunan cagar budaya, termasuk

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG


	pelestarian, pemeliharaan, dan perubahan bangunan cagar budaya.
Pasal 137 - 146	Menjelaskan jenis sanksi administratif yang dapat diberikan, seperti peringatan, denda, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin.
Pasal 147 - 174	Mengatur pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan bangunan gedung, termasuk kewenangan dalam penerbitan izin dan pengawasan.
Pasal 175 - 207	Mengatur ketentuan khusus mengenai pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung negara, termasuk kewajiban pemerintah dalam merencanakan dan memelihara gedung negara.
Pasal 208 - 221	Menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab penyedia jasa konstruksi dalam proses pembangunan gedung, termasuk syarat kompetensi dan sertifikasi.
Pasal 222 - 233	Mengatur peran Tim Profesi Ahli (TPA) dalam memberikan pertimbangan teknis untuk pembangunan gedung, serta mekanisme pengkajian teknis terkait standar keamanan dan fungsi bangunan.
Pasal 234 - 248	Menjelaskan mekanisme pendataan bangunan gedung melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang dikelola oleh pemerintah, serta kewajiban pemilik untuk melaporkan data bangunan.

BAB IV : STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 2

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 2

Pasal 250 - 260	Mengatur tentang penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara (BGN) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pelestarian gedung yang dimiliki oleh negara. Terdapat ketentuan khusus terkait pengelolaan gedung-gedung milik pemerintah, termasuk tanggung jawab pihak yang berwenang.
Pasal 261 - 269	Menyebutkan kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh bangunan gedung negara, seperti standar kualitas konstruksi, keamanan, dan kenyamanan, serta ketentuan pemanfaatan ruang dan tata kelola lingkungan.
Pasal 270 - 280	Menjelaskan tentang tahapan penyelenggaraan bangunan gedung negara, termasuk proses perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan, serta pengelolaan dan pemeliharaan setelah gedung selesai dibangun.
Pasal 281 - 293	Mengatur tata cara pengelolaan Bangunan Gedung Negara, termasuk prosedur pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, serta tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan gedung negara.
Pasal 294 -303	Menguraikan ketentuan pemeliharaan dan pelestarian Bangunan Gedung Negara agar tetap sesuai standar teknis yang berlaku. Tindakan pelestarian mencakup upaya perbaikan, perawatan, dan adaptasi terhadap perubahan fungsional yang mungkin diperlukan.
Pasal 304 - 313	Menyebutkan ketentuan dan prosedur pembongkaran bangunan gedung negara yang sudah tidak layak atau tidak lagi digunakan.

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG


	Pembongkaran harus dilakukan dengan mengikuti standar teknis dan mempertimbangkan keselamatan serta dampak lingkungan.
Pasal 314 - 322	Mengatur sumber pembiayaan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelestarian Bangunan Gedung Negara, termasuk penggunaan anggaran dari pemerintah pusat, daerah, dan sumber lain yang sah.
Pasal 323 - 327	Merupakan bagian akhir yang mengatur ketentuan penutup terkait peralihan, pengesahan, dan penetapan peraturan lebih lanjut untuk pelaksanaan bangunan gedung negara sesuai dengan PP ini.

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BAB V : PERAN MASYARAKAT

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 5



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 5

Pasal 328	Masyarakat dapat berperan dalam memantau kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung, baik dalam pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran. Pemantauan harus objektif dan bertanggung jawab tanpa merugikan pihak lain.
Pasal 329	Pemerintah Pusat atau Daerah wajib menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan penelitian dan evaluasi, serta memberikan hasilnya kepada masyarakat.
Pasal 330	Masyarakat ikut menjaga ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung dengan mencegah perbuatan yang dapat mengurangi keandalan bangunan dan melaporkan hal-hal yang mengganggu

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG


	kepada instansi berwenang.
Pasal 331	Instansi berwenang wajib menindaklanjuti laporan masyarakat terkait gangguan dalam penyelenggaraan bangunan dengan melakukan penelitian dan evaluasi, serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.
Pasal 332	Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap penyusunan dan penyempurnaan peraturan, pedoman, serta standar teknis bangunan gedung yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat atau Daerah.
Pasal 333	Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi berwenang terkait rencana teknis bangunan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan.
Pasal 334	Pendapat dan pertimbangan masyarakat mengenai rencana teknis bangunan dapat dibahas dalam dengar pendapat publik yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dan hasilnya dijadikan pertimbangan dalam keputusan final.
Pasal 335	Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan untuk mewakili pihak yang dirugikan akibat penyelenggaraan bangunan gedung yang membahayakan atau merugikan kepentingan umum.

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BAB VI : PEMBINAAN

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 6



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 6

Pasal 336	Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab atas pembinaan bangunan gedung, mencakup pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar penyelenggaraan bangunan gedung berjalan tertib dan sesuai fungsinya.
Pasal 337	Pemerintah Pusat melakukan pengaturan dengan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bangunan gedung dan menyebarkannya. Pemerintah Pusat juga dapat memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 338	Pemberdayaan oleh Pemerintah Pusat mencakup peningkatan kesadaran dan kapasitas Pemerintah Daerah dan penyelenggara

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

	bangunan melalui sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan.
Pasal 339	Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung melalui pemantauan dan evaluasi penerapan peraturan, termasuk penegakan hukum.
Pasal 340	Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pemberdayaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meningkatkan kesadaran dan kapasitas terkait penyelenggaraan bangunan, serta pengawasan penerapan NSPK di wilayahnya.
Pasal 341	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menyebarluaskan NSPK bangunan gedung bersama masyarakat terkait.
Pasal 342	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan melalui peningkatan kesadaran, penyebarluasan NSPK, dan pelatihan. Tata cara pelaksanaan NSPK juga diatur.
Pasal 343	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendukung masyarakat yang belum mampu memenuhi standar teknis bangunan melalui pendampingan pembangunan secara bertahap, pemberian bantuan percontohan, dan bantuan penataan bangunan.
Pasal 344	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penerapan NSPK melalui mekanisme PBG, inspeksi, SLF, SBKBG, dan RTB, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
Pasal 345	Untuk pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, rincian lebih lanjut mengenai klasifikasi, standar, pelaksanaan, dan proses terkait bangunan gedung terdapat dalam lampiran PP ini.

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BAB VII : PERALIHAN

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 7



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 7


Pasal 346	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan sebelum PP No. 16 Tahun 2021 tetap berlaku hingga masa berlakunya habis. Penyelenggaraan bangunan yang sudah dimulai sebelum PP ini tetap mengikuti aturan lama hingga selesai.
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ikhtisar:

UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BAB VIII : PENUTUP

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 8



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 8

Pasal 347	Mengatur tentang peraturan pelaksana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PP ini, termasuk penetapan lebih lanjut yang bisa dikeluarkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah.
Pasal 348	Menyebutkan bahwa semua peraturan yang bertentangan dengan PP ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 349	Menyatakan bahwa PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bahwa beberapa ketentuan mungkin memiliki masa transisi atau ketentuan khusus yang diatur lebih lanjut.